



PERJANJIAN KERJA SAMA (COOPERATION AGREEMENT)

ANTARA (BETWEEN)

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
(FACULTY OF FISHERIES AND MARINE SCIENCES,
UNIVERSITAS PATTIMURA (PATTIMURA UNIVERSITY))**

Dengan

**FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING,
SOUTHERN CROSS UNIVERSITY**

TENTANG (ABOUT)

PROGRAM AKADEMIK (Academic Program)

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pada hari ini, Selasa, Tanggal 13 Bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini:

(*On this day, Tuesday, date 13th of August year 2024, in Ambon, the undersigned*)

- a) **Dr. Yoisy Lopulalan S.Pi.,M.Si** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan Universitas Pattimura, yang berkedudukan di Jl. Mr. Chr. Soplanit, Kampus Poka UNPATTI, Teluk Ambon, Ambon, Maluku 97233, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
The Head of Dean of the Faculty of Fisheries and Marine Sciences Pattimura University, in this case acting for and on behalf of the The Marine Science Study Program of Pattimura University, which is domiciled on Jl. Ir. Mr. Chr. Soplanit Campus Poka-Ambon, Maluku 97123, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.);
- b) **Amanda Reichelt-Brushett** : Professor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Faculty of Science and Engineering, Southern Cross University, yang berkedudukan di Military Road, Lismore, NSW, Australia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Professor, acting on behalf of Southern Cross University, Military Road, Lismore, NSW, Australia, hereinafter referred to as the SECOND PARTY;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan MoU antara Fakultas Perikanan Universitas Pattimura dan Fakultas Perikanan Souhern Cross University pada tanggal 13 Agustus 2024 tentang Akademik Program, dengan ketentuan sebagai berikut

(THE FIRST PARTY and THE SECOND PARTY, collectively called THE PARTIES, and each a PARTY, agree to enter into a Cooperation Agreement based on the MoU between Pattimura University Fisheries and Souhern Cross University Fisheries Faculty on August 13th 2024 regarding Academic Programs)

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1 (Article 1)
MAKSUD DAN TUJUAN
(THE INTENT AND PURPOSE)

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan; (ALL PARTIES agree that the Cooperation Agreement is based on a desire to help and benefit each other);
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang ilmu dan manajemen lingkungan (ALL PARTIES agree and agree that the Cooperation Agreement is to increase the capacity of human resources in environmental science and management);
- (3) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan. (ALL PARTIES) agree and agree that the purpose of this Cooperation Agreement is to realize the role of Higher Education in the Tridharma of Higher Education which includes education, research and community service in accordance with its authority.

Pasal 2 (Article 2)
RUANG LINGKUP
(AREAS OF COLLABORATION)

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Akademik (Mengajar, magang, pelatihan, kurikulum dsb)
- b. Penelitian (Penelitian, publikasi, seminar dsb)
- c. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- d. Bidang lain yang disepakati

(The areas of collaboration of this Cooperation Agreement include):

- a) Academic (Teaching, internships, training, curriculum, etc.)
- b) Research (Research, publications, seminars, etc.)
- c) Community service, and
- d) Other areas as agreed

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 3
JANGKA WAKTU KERJASAMA
(TERM AND TERMINATION)

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak/ *This cooperation is valid for 5 (five) years from the date it was signed and can be extended based on the parties' agreement.*
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini; (*In the event that either PARTY intends to extend or terminate this Agreement, the said PARTY shall notify the other PARTY in writing at least six months prior to the expiration of this Agreement;*)

Pasal 4
PEMBIAYAAN
(FINANCING)

Pembiayaan Pendidikan kerja sama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan para pihak


(*The financing of this cooperation education is borne by both parties in accordance with the agreement of the parties*)

Pasal 5
PENUTUP
(CLOSING)

Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan MoU ini ditandatangani di Ambon, pada hari kamis tanggal 13, bulan Agustus dan tahun 2024 sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama

(*Thus, this Letter of Agreement in order to support the implementation of this MoU was signed in Ambon, on Thursday 13, August and 2024 as stated at the beginning of this Letter of Agreement and henceforth made in 2 (two) original copies, duly stamped and signed by the PARA PARTY and both parties have the same legal power.*)

PIHAK KESATU/FIRST PARTY,



Dr. Yoisy Lopulalan S.Pi., M.Si
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY,



Prof. Amanda Reichelt Brushett
Faculty of Science and Engineering

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA